



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : www.fkhk.or.id / Email : forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com  
Telp : (021) 2963 1601

Jakarta, 13 September 2016

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di -

Jakarta Pusat.

Perihal : **Pengujian Pasal 245 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 251 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) dan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 268 Ayat (1), Pasal 269 Ayat (1), Pasal 270 Ayat (1), Pasal 271 Ayat (1), Pasal 324 Ayat (1), dan Ayat (2), Pasal 325 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Organisasi : **FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI (FKHK)**

Legalitas Organisasi : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012 tentang tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

No. .... 66. /PUU - XIV. /20. 16

Hari ..... Rabu .....

Tanggal : ..... 19 Sept. 2016

Jam ..... 11.44 WIB



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EigtEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Legalitas Perubahan : Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000397.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi

Alamat : Jl. Casablanca Kav. 88, EigtEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unit E, Jakarta Selatan  
(website : <http://www.fkhk.or.id>)

yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama : Achmad Saifudin Firdaus, S.H.  
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 26 April 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum  
Kenegaraan UGM  
Jabatan Organisasi : Ketua Umum FKHK  
Alamat : Kp. Pd. Bahar RT 01/RW 01 Kec. Karang Tengah, Kota tangerang, Banten.
2. Nama : Bayu Segara, S.H.  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 11 April 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum  
Kenegaraan Universitas Gadjah Mada



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhh.or.id](http://www.fkhh.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal FKHK  
Alamat : Petamburan RT 007/RW 003 Kel. Petamburan,  
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

3. Nama : Kurniawan, S.H.  
Tempat/Tgl.Lahir : 09 September 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan  
Universitas Gadjah Mada (UGM)  
Agama : Islam  
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan  
Publik FKHK  
Alamat : Komp. Bermis No. 94 RT/RW 008/011,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, DKI Jakarta.

4. Nama : Okta Heriawan, S.H.  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 31 Oktober 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan  
Universitas Gadjah Mada (UGM)  
Agama : Islam  
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FKHK  
Alamat : Jl. Kedondong No. 18A RT 02/RW 06 Kel.  
Sudimara Jaya, Kec. Ciledug, Kota Tangerang,  
Banten.





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

5. Nama : Syaugi Pratama, S.H., M.Si. (han)  
Tempat/Tgl.Lahir : Bekasi, 13 September 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan  
Universitas Indonesia (UI).  
Agama : Islam  
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Pengembangan Organisasi  
Alamat : Jl. Budaya RT 002/RW 006, Jatiwaringin  
Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.
6. Nama : Lintar Fauzi  
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 25 Juli 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Fakultas Hukum Universitas  
Esa Unggul  
Agama : Islam  
Jabatan Organisasi : Ketua Bidang Publikasi dan Media Massa  
Alamat : Kp. Pangkalan, RT 007/RW 010 Kel.  
Semanan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat, DKI  
Jakarta.

## Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini, PEMOHON melakukan Pengujian Pasal 245 Ayat (1) dan, Ayat (3) dan Pasal 251 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 268 Ayat (1), Pasal 269 Ayat (1), Pasal 270 Ayat (1), Pasal 271 Ayat (1), Pasal 324 Ayat (1), dan Ayat (2),





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Pasal 325 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**Bukti P.1**) Dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (**Bukti P.2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P.3**).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ke-empat UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutison*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK (vide Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016)
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pasal 245 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 251 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 268 Ayat (1), Pasal 269 Ayat (1), Pasal 270 Ayat (1), Pasal 271 Ayat (1), Pasal 324 Ayat (1), dan Ayat (2), Pasal 325 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara”.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

- bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
3. Bahwa **PEMOHON** adalah **BADAN HUKUM** yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama **FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI** disingkat **FKHK** yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, No. 1 tahun 2012 (**Bukti P.4**) dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai **BADAN HUKUM** dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012** tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (**Bukti P.5**) yang diwakilkan oleh para pengurus berdasarkan Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan FKHK Periode 2016-2021 (**Bukti P.6**) serta identitas pengurus (**Bukti P.7**) seperti yang telah dijelaskan diatas.
4. Bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode 2011-2016 kepada pengurus periode 2016-2021 maka terjadi perubahan struktur kepengurusan FKHK berdasarkan rapat kepengurusan yang telah dicatat dan dirubah berdasarkan Akta Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhh.or.id](http://www.fkhh.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

No. 07 Tertanggal 28 Juni Tahun 2016 (**Bukti P.8**) dan kemudian pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (**Bukti P.9**)

5. Bahwa sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum.
6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam perkara ini, PEMOHON memiliki upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi sebagaimana dalam AD/ART yakni melakukan penelitian dan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, melakukan penataan serta penegakan terhadap peraturan-perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan upaya konstitusional, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi. **PEMOHON** telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, sekjend, ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu **“Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara”**.

7. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan **PEMOHON** adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (**Bukti P.10**), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – 8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut :



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

## Pasal 6

*"FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi, instansi, lembaga apapun".*

## Pasal 7

*"FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi"*

## Pasal 8

*"Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya :*

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi.*
  - 2. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi.*
  - 3. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa.*
  - 4. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional.*
  - 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme.*
  - 6. Melakukan penataan serta penegakan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan upaya konstitusional.*
  - 7. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK.*
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa **PEMOHON** dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*), serta aktif





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

- melakukan upaya hukum untuk perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
9. Bahwa **PEMOHON** aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam **Perkara No. 4/PUU-X/2012** tentang penggunaan Lambang Negara, **Perkara No. 97/PUU-XI/2013** tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, **Perkara 66/PUU-XII/2014** tentang Lambang Negara, **Perkara 118/PUU-XII/2014** Pengujian Perppu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, **Perkara No. 25/PUU-XIII/2015** tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, terakhir **Perkara 123/PUU-XIII/2015** tentang jangka waktu tersangka dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa **PEMOHON** memiliki Legal Standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini.
  10. Bahwa **PEMOHON** adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945**.
  11. Bahwa **PEMOHON** merupakan pihak yang memenuhi Bahwa **Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas **UU No. 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005** dan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi [ FKHK ]

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

## B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 245 Ayat (1) dan, Ayat (3) dan Pasal 251 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 268 Ayat (1), Pasal 269 Ayat (1), Pasal 270 Ayat (1), Pasal 271 Ayat (1), Pasal 324 Ayat (1), dan Ayat (2), Pasal 325 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Karena **PEMOHON** adalah badan hukum yang konsisten sejak di dirikan hingga saat ini aktif memperjuangkan dan melindungi melalui upaya hukum yang konstitusional segala persoalan kebijakan publik, isu-isu konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan dan problematika atau polemik ketatanegaraan di Indonesia serta aktif melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai konstitusionalisme, menjaga serta menegakan konstitusi;
2. Bahwa adanya **PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionalitas norma UU



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

terhadap UUD 1945, berpotensi dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila berlakunya Pasal 251 ayat (1) terhadap trasa "*Perda Provinsi dan*", ayat (2) terhadap frasa "*Perda Kabupaten Kota dan*", dan ayat (3) terhadap frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan/atau*", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena **PEMOHON** kesulitan untuk menjelaskan baik dalam forum-forum ilmiah maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat, mengenai siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan konstitusional antara Pemerintah Pusat dengan Mahkamah Agung dalam membatalkan perda. Sebab perda yang merupakan rezim peraturan perundang-undangan (vide, Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011) secara konstitusional hanya dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Agung. Oleh karenanya **PEMOHON** merasa apabila Pasal 251 ayat (1) terhadap frasa "*Perda Provinsi dan*", ayat (2) terhadap frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan*", dan ayat (3) terhadap frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan/atau*", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional **PEMOHON** tidak akan terjadi di kemudian hari;

3. Bahwa adanya **PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionalitas norma UU terhadap UUD NRI 1945, berpotensi dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila berlakunya Pasal 245 Ayat (1) terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah”, dan Ayat (3) terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah” ; Pasal 267 Ayat (1) terhadap frasa “RPJPD dan RPJMD”, dan Ayat (2) terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD” ; Pasal 268 Ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJPD” dan frasa “RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”; Pasal 269 Ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJMD” dan frasa “RPJPD Provinsi dan RPJMN”; Pasal 270 Ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJPD” dan frasa “RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota”; Pasal 271 Ayat (1) terhadap frasa : “tentang RPJMD” dan Frasa “RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”; Pasal 324 Ayat (1) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah” dan Ayat (2) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”; dan Pasal 325 ayat (1) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”; dan Ayat (2) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **PEMOHON** kesulitan untuk menjelaskan baik dalam forum-forum ilmiah maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat,





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

mengenai alasan mengapa hanya ranperda tertentu saja yang mendapat evaluasi (*preview*) dari pemerintah pusat. Sementara itu urusan absolut pemerintah pusat mengenai agama tidak mendapatkan evaluasi dari pemerintah pusat (vide, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014) dan apabila merujuk kepada proses pembentukan ranperda tidak pengklasifikasian terhadap ranperda tertentu (vide, UU 12 Tahun 2011). Karena pengklasifikasian terhadap ranperda tertentu hanya akan membatasi fungsi pengawasan preventif pemerintah pusat dalam mengevaluasi (*preview*) ranperda yang berujung melemahnya marwah NKRI. Sebab review terhadap perda secara konstitusional hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya **PEMOHON** merasa apabila ketentuan Pasal 245 Ayat (1) terhadap frasa "*yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah*", dan Ayat (3) terhadap frasa "*yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah*"; Pasal 267 Ayat (1) terhadap frasa "*RPJPD dan RPJMD*", dan Ayat (2) terhadap frasa "*tentang RPJPD dan RPJMD*"; Pasal 268 Ayat (1) terhadap frasa "*tentang RPJPD*" dan frasa "*RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi*"; Pasal 269 Ayat (1) terhadap frasa "*tentang RPJMD*" dan frasa "*RPJPD Provinsi dan RPJMN*"; Pasal 270 Ayat (1) terhadap frasa "*tentang RPJPD*" dan frasa "*RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota*"; Pasal 271 Ayat (1) terhadap frasa : "*tentang RPJMD*" dan Frasa "*RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN*"; Pasal 324 Ayat (1) terhadap frasa "*tentang pajak daerah dan retribusi daerah*" dan Ayat (2) terhadap frasa "*tentang pajak daerah dan retribusi*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

- daerah*"; dan Pasal 325 ayat (1) terhadap frasa "*tentang pajak daerah dan retribusi daerah*"; dan Ayat (2) terhadap frasa "*tentang pajak daerah dan retribusi daerah*" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional **PEMOHON** tidak akan terjadi di kemudian hari;
4. Bahwa adanya **PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionalitas norma UU terhadap UUD 1945, berpotensi dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila berlakunya **Pasal 251 Ayat (4) terhadap frasa Provinsi dan**", dan frasa "*keputusan Menteri*", dan frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan*", dan frasa "*keputusan gubernur*". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **PEMOHON** mengalami kesulitan ketika menjelaskan baik dalam forum-forum ilmiah maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat luas yang di akibatkan tidak ada kepastian hukum mengenai, keputusan menteri/keputusan gubernur (*beschikking*) yang bukan merupakan rezim peraturan perundang-undangan dijadikan produk hukum untuk membatalkan perda yang merupakan rezim peraturan perundang-undangan (*regeling*). (vide, Pasal 7 ayat (1) UU No.





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

12 Tahun 2011). Oleh karenanya PEMOHON merasa apabila ketentuan **Pasal 251 Ayat (4) terhadap frasa Provinsi dan**, dan frasa *"keputusan Menteri"* dan frasa *"Perda Kabupaten/Kota dan"*, dan frasa *"keputusan gubernur"* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi di kemudian hari;

5. Bahwa adanya PEMOHON merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionalitas norma UU terhadap UUD 1945, berpotensi dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila berlakunya **Pasal 31 ayat (2) Terhadap frasa : "peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"** UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. PEMOHON kesulitan dalam hal menjelaskan dalam forum-forum ilmiah maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan pengaturan mengenai batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana di atur Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu undang-undang. Sedangkan Pasal 31



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav: 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

ayat (2) menentukan lain, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. selain itu. **PEMOHON** yang juga aktif mengadvokasi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat merasa berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum, karena jika suatu saat nanti **PEMOHON** mengadvokasi dalam hal melakukan upaya uji materiil di Mahkamah Agung, maka akan kebingungan dalam menentukan batu uji pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yang di akibatkan pengaturan yang berbeda antara Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dengan Pasal *a quo*. Dengan demikian, **PEMOHON** merasa apabila ketentuan **Pasal 31 ayat (2) Terhadap frasa** : "*peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*" UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional **PEMOHON** tidak akan terjadi di kemudian hari;

### III. ALASAN PEMOHON

Pasca reformasi, daerah-daerah di Indonesia sebagai konsekuensi perjuangan reformasi akan otonomi daerah maka daerah diberikan hak menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini tercantum tercantum secara tegas eksplisit (*expressive verbiss*) dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Pemberian hak untuk menetapkan peraturan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAI Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

daerah dalam konstitusi merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan masyarakat daerah yang diwakilkan oleh DPRD melalui pemilihan umum.

Sebagai catatan bahwa munculnya kewenangan rakyat untuk membuat aturan sendiri melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum (DPR, DPRD) adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya daulat raja kepada daulat rakyat, dari bentuk pemerintahan monarki absolut ke bentuk pemerintahan republik, yang kita kenal dengan sistem demokrasi dewasa ini. Dimana demokrasi telah mempreteli 2 (dua) kekuasaan absolute yang dimiliki oleh penguasa dalam sistem pemerintahan monarki yaitu kekuasaan mengadili yang diberikan kepada lembaga Yudikatif dan kekuasaan membentuk hukum yang diberikan kepada lembaga Legislatif.

Selanjutnya, dalam sistem demokrasi, rakyat yang berdaulat bersepakat dalam perubahan UUD NRI 1945 ketika reformasi untuk menganut sistem presidensiil, hal ini dampak dari rasa traumatik rakyat terhadap era orde baru, yang menumpuk kekuasaan pada satu cabang kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah *executive heavy*, Seolah mendorong bandul kekuasaan untuk kembali bertumpuk pada 1 (satu) lembaga kekuasaan terpusat.

Untuk itu, logis jika rakyat memilih sistem presidensiil yang karakteristik utamanya adalah adanya pemisahan kekuasaan horizontal dan sistem *check and balances*. Sehingga, ini yang mendasari lahirnya cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal dengan trias politika. Dengan sistem presidensiil, maka menghindari penumpukan kekuasaan pada satu lembaga seperti era daulat raja dan era orde baru.



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Dengan demikian, hak yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah, merupakan bentuk daulat rakyat ditingkat daerah. Karena melalui peraturan daerah aspirasi kepentingan daerah terakomodir.

Oleh karena itu Pemohon mengujikan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Konstitusi, diantaranya :

### **Pasal 245 ayat (1) yang berbunyi:**

*“Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”.*

Terhadap frasa *“yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah”.*

### **Pasal 245 Ayat (3) yang berbunyi:**

*“Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.*

Terhadap frasa *“yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah”.*

### **Pasal 251 ayat (1) yang berbunyi :**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.*

**Terhadap Frasa “Perda Provinsi dan”**

**Pasal 251 Ayat (2) yang berbunyi :**

*“Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”*

**Terhadap Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan”**

**Pasal 251 Ayat (3) yang berbunyi :**

*“Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota”*

**Terhadap Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau”**

**Pasal 251 Ayat (4) yang berbunyi :**

*“Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.*

**Terhadap Frasa:** “Perda Provinsi dan”, dan frasa “keputusan Menteri”, dan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan”, dan frasa “keputusan gubernur”.

**Pasal 267 ayat (1) yang berbunyi :**



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK IltikumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”.*

Terhadap frasa : *“tentang RPJPD dan RPJMD”*.

**Pasal 267 Ayat (2) yang berbunyi :**

*“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”.*

Terhadap frasa: *“tentang RPJPD dan RPJMD”*,

**Pasal 268 Ayat (1) yang berbunyi:**

*“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

Terhadap frasa : *“tentang RPJPD”* dan frasa *“RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”*.

**Pasal 269 Ayat (1) yang berbunyi:**

*“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

Terhadap frasa : *“tentang RPJMD”* dan frasa *“RPJPD Provinsi dan RPJMN”*.

**Pasal 270 Ayat (1) yang berbunyi :**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

**Terhadap frasa :** *“tentang RPJPD”* dan frasa *“RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”.*

**Pasal 271 ayat (1) yang berbunyi :**

*“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

**Terhadap frasa:** *“tentang RPJMD”* dan Frasa *“RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”.*

**Pasal 324 ayat (1) yang berbunyi :**

*“Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”.*

**Terhadap frasa :** *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.*

**Pasal 324 Ayat (2) yang berbunyi :**

*“Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”.*

**Terhadap frasa :** *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

**Pasal 325 ayat (1) yang berbunyi :**

*“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama setelah ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”.*

**Terhadap frasa :** *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.*

**Pasal 325 Ayat (2) yang berbunyi :**

*“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”.*

**Terhadap frasa :** *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.*

Selanjutnya terhadap norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

**Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi :**

*“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.*

**Terhadap frasa :** *“peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Bahwa norma tersebut diatas bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dimaksud adalah antara lain :

**Pasal 1 ayat (3)** yang berbunyi :

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

**Pasal 24A Ayat (1)** yang berbunyi :

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*

**Pasal 28D Ayat (1),** yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Dalam hal ini **PEMOHON** memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian norma *a quo* bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** sebagai berikut :

**A. Pasal 251 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945:**

1. Bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

*“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Kewenangan konstitusional pemerintahan daerah berhak menetapkan perda merupakan konsekuensi yuridis dari pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Selain konsekuensi dalam perspektif negara hukum, kewenangan konstitusional pemerintahan daerah dalam menetapkan perda merupakan konsekuensi yuridis dalam pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah didasarkan atas hukum. Jadi esensi sesungguhnya ketika daerah diberikan hak secara tegas oleh konstitusi menetapkan peraturan daerah adalah bahwa ketika Negara akhirnya mengakomodasi keinginan seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur secara sendiri urusan pemerintahannya, tidak lagi bertumpu pada kehendak murni pemerintah pusat yang pasti kepada arah sentralisasi. Adanya peraturan daerah adalah amanah Negara yang diberikan konstitusi kepada daerah bahwa tumpuan utama pencapaian tujuan Negara ada pada rakyat daerah itu sendiri untuk menjabarkan kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk Undang-Undang akan cara percepatan dan pencapaian pembangunan daerah guna mengurus urusan pemerintahan yang sudah ditegaskan seluruh rakyat dalam undang-undang;

2. Bahwa dalam kerangka Negara yang berbentuk Kesatuan, yang menurut C.F. Strong (2010:111-112) *original power* bertumpu pada pemerintah pusat, bukan pemerintahan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MENKUMHAMA NOMOR : AHU-ZZU.AH.U1.U7 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

daerah dan kedaulatannya tidak terbagi serta supermasi parlemen ada pada pusat. Salah satu bentuk kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang di atur UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah evaluasi rancangan perda dan pembatalan perda. Kewenangan kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mekanisme pembatalan perda memiliki persoalan konstitusionalitas norma;

3. Bahwa semangat dari reformasi membuka pintu dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, salah satu gagasan yang ditawarkan ketika itu adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* didalam sistem ketatanegaraan. Kemudian salah satunya juga konsensus untuk memperkuat sistem presidensiil. Karena ciri dari sistem pemerintahan presidensiil menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest menyatakan ada empat ciri dari sistem presidensial, yaitu: (1) *Separation of power*; (2); *The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he lose the supp of the majority of it membership*; (3) *there is no mutual responbilty between the President and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief executive*; and (4) *The executive is chosen by the electorate* (dalam, Inu Kencana Syafie: 2013:73-74);



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

4. Bahwa karakteristik yang paling utama dari sistem presidensial adalah pemisahan kekuasaan. Dengan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (*horizontal separation of power*) dengan menerapkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat yang diidealkan saling mengendalikan satu sama lain (Jimly : 2006 : 58). Kemudian diperkuat dengan Putusan MK yang menyatakan:

*"Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip checks and balances, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas." (vide Putusan MK Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm 169);*

5. Bahwa ini yang mendasari UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah pusat sebagai pelaku cabang kekuasaan eksekutif untuk membatalkan perda. Karena konstruksi norma Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung sebagai mekanisme pengujian hukum yang berciri negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kecenderungan kekuasaan yang bertumpuk pada satu cabang kekuasaan, agar tidak sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton : *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*. Dikaitkan dengan hubungan antara eksekutif dan yudikatif dalam hal





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

mengendalikan dan mengimbangi, hanya lembaga yudisial yang diberikan *constitutional authority* untuk menguji produk hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dasar atau pengujian konstiusionalitas atas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang sifatnya hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*);

6. Bahwa hal ini kemudian di perkuat dari beberapa aturan yang bersifat derivatif, misalnya Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "*Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*". Dan ayat (2) nya menyatakan: "*Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*". Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*". Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa: "*Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di duga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya di lakukan oleh Mahkamah Agung*". Sehingga norma *aquo* yang telah memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat, maka sesungguhnya memperlemah sistem presidensiil yang telah dibangun pada awal reformasi dan bertentangan dengan maksud dari Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

7. Bahwa Bobbit (dalam Martitah: 2013 : 103 - 105) mengidentifikasi adanya 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi. Pertama, Penafsiran Tekstual, yaitu penafsiran ini menekankan dengan pemaknaan kata-kata yang termaktub didalam konstitusi; Kedua, Penafsiran Historis, yaitu penafsiran yang menekankan pada sejarah dibuatnya konstitusi dan biasanya menggunakan pendekatan *original intent*; Ketiga, Penafsiran Doktrinal, yaitu menafsirkan dengan metode melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan; keempat, Penafsiran Prudensial, yaitu menafsirkan dengan metode mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan maupun keuntungan yang diperoleh guna mendapatkan keseimbangan dari sebuah penerapan suatu aturan; Kelima, Penafsiran Struktural, yaitu penafsiran





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

dengan mengaitkan aturan undang-undang dengan konstitusi yang mengatur struktur-struktur ketatanegaraan dan; Keenam Penafsiran Etikal yaitu penafsiran dengan metode menurunkan prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana yang termaktub didalam konstitusi. Dalam penafsiran konstitusi secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu penafsiran *originalism* yang menggunakan pendekatan *original intent* (termasuk pendekatan historis) dan Penafsiran *non originalism*:

8. Bahwa apabila menggunakan pendekatan historik atau *original intent* pun, tidak di singgung mengenai proses pembatalan perda oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan apabila di lacak dari risalah sidang amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam Naskah Komperhensif Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara II (dua) Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak di singgung mengenai kewenangan Pemerintah Pusat membatalkan perda (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010: 1107-1432);
9. Bahwa dalam penafsiran konstitusi, ketika merujuk kepada penafsiran *original intent* dengan risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 namun tidak diketemukan, maka sangat relevan merujuk ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan penafsiran tekstual, maka tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan perda. Tetapi sebaliknya, apabila



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

merujuk dan mencermati ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan menggunakan pendekatan tekstual, yang mana Perda merupakan rezim peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, maka kewenangan membatalkan perda merupakan kewenangan konstitusional yang hanya dimiliki Mahkamah Agung:

10. Bahwa alasan mengapa kewenangan konstitusional pembatalan perda, hanya diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung dan tidak memberikannya kepada pemerintah pusat. Hal demikian disebabkan dari konsekuensi logis penerapan sistem pemerintahan presidensiil yang di anut saat ini. Di anutnya sistem presidensiil di latar belakangi oleh dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan dan menafsirkan undang-undang menjadi begitu kuat di dalam sistem politik menjadikan *executive heavy*. Karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang (Mahfud MD : 2010 : 67-68). Bukan hanya disitu sesungguhnya, bahwa tidak diberikannya secara langsung kepada pemerintah pusat untuk membatalkan perda, karena UUD 1945 paska reformasi setidaknya, sudah memberikan amanah kepada daerah secara langsung untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri seperti yang disebut tegas Pasal 18 UUD 1945 sebagai konsekuensi otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI . Seandainya, Negara tidak mengakui otonomi seluas-kluasnya bagi daerah, maka tidak ada hambatan untuk kemudian,





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

memasukkan pasal-pasal pembatalan perda oleh Presiden atau menteri juga tegas dalam UUD 1945 dalam bab otonomi daerah. Bukan hanya sampai disitu, eksistensi perda yang juga tidak boleh secara mudah dibatalkan pemerintah pusat juga sudah kehilangan basis konstitusionalitasnya bahwa Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang seperti konstitusi sebelumnya, Presiden menurut konstitusi sekarang harus berbagi kuasas dengan DPR. Presiden cukup sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) dan DPR adalah pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Bahkan meski DPR pun adalah pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang (pasal 20 ayat (1) UUD 1945), DPR pun tidak diberikan kewenangan konstitusional untuk membatalkan Perda, namun sesungguhnya kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, itupun harus melalui tahapan pengujian terlebih dahulu sebelum menyatakan batal atau tidak sah (pasal 24A ayat (1) UUD 1945). Inilah keteraturan sistem bernegara yang dibangun oleh konstitusi kita dan semangat pengakuan dan penghomratan Negara akan tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya dalam bingkai NKRI (undang-undang). Hal ini berkonsekuensi bahwa Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan terkait dengan pembatalan Perda bukanlah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga DPR dan Presiden melalui undang-undang bisa memberikan



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

kewenangan tersebut kepada Presiden dan/atau Menteri sebagai pembantunya:

- 11 Bahwa perda yang merupakan rezim peraturan perundang-undangan, yang pembatalannya secara konstitusional harus melalui tahapan pengujian terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung. Dikaitkan karakteristik produk hukum dalam hal ini perda sebagai produk wakil rakyat bersama pemerintah, maka perda seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative act*). perbedaan antara peraturan daerah itu dengan undang-undang hanya dari lingkup teritorial atau wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau lokal. Dengan kata lain, pembatalan perda merupakan *domain judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, konsekuensi dari kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yang sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah, dalam Putusan MK yang menyatakan:

*"...Setelah perubahan UUD 1945, yang berwenang melakukan judicial review adalah: a. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [Vide, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945]; b Mahkamah Agung dengan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang [Vide, Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945]..." (vide Putusan MK Perkara No.30/PUU-XIII/2015, Bagian [3.10] Pertimbangan Hukum Mahkamah).*

Oleh karenanya maka dengan membenarkan kewenangan Presiden dan/atau Menteri membatalkan Perda sama halnya membenarkan kewenangan Majelis Permusyawaratan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Rakyat (MPR) membatalkan Undang-Undang. Karena kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (vide. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan hal ini suatu saat bisa terjadi, ketika Presiden dianggap boleh membatalkan Perda yang notabene adalah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, maka bisa saja pembentuk undang-undang yang sesungguhnya memiliki "rivalitas alamiah" dengan MK, akan memberikan juga kewenangan kepada MPR untuk menguji hingga membatalkan undang-undang, agar kewenangan MK terlucuti;

12. Bahwa selain memperlemah sistem presidensiil dan bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta menentang bab konstitusional tentang otonomi daerah bahwa daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Pasal 18 ayat 2 UUD 1945), norma *aquo* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah tentu merugikan bagi masyarakat pada umumnya. Karena berpotensi menimbulkan dua hasil pembatalan perda yang berbeda;
13. Bahwa dalil yang menyatakan pembatalan perda oleh pemerintah pusat memiliki alas konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*".



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unité E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Dan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan, pertama. Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan, sehingga berwenang membatalkan perda. Kedua, karena NKRI dibagi-bagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya hirarkis dan satu kesatuan, maka kebijakan daerah yang tertuang dalam perda harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dianggap logis jika pemerintah pusat dapat membatalkan perda. Menurut Pemohon dalil tersebut tidak beralasan dan telah keliru memaknai maksud dari UUD NRI 1945. **Alasan yang pertama**, bahwa maksud dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 apabila kita lacak dalam perubahan UUD NRI 1945 mengenai pembahasan kekuasaan memegang pemerintahan dimaksudkan untuk pembatasan terhadap kewenangan pemerintahan yang dipegang Presiden. karena ketika UUD NRI 1945 sebelum perubahan, kekuasaan Presiden sangatlah besar. Sehingga, kekuasaan Presiden haruslah diatur dalam UUD NRI 1945, maka lahirlah rumusan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. (vide, Naskah Komperhensif Perubahan UUD NRI 1945, latar belakang, proses dan hasil pembahasan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 70-96, 2010). Dalam konteks permohonan *aquo*, apakah pemerintah pusat *c.q.* Presiden yang didelegasikan kepada menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan membatalkan perda haruslah merujuk kepada ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945, sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan harus merujuk kepada ketentuan didalam UUD NRI 1945. Sehingga, apabila merujuk kepada pasal-pasal didalam UUD NRI 1945, maka kewenangan tersebut bukanlah kewenangan pemerintah pusat, melainkan kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk perda yang merupakan rezim peraturan perundang-undangan (vide, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011). Dalil pembatasan kekuasaan pemerintah pusat tersebut sejalan dengan konstruksi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Walaupun rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi kekuasaan tersebut tidak boleh ditafsirkan seluas-luasnya, tetapi tetap di laksanakan menurut ketentuan didalam UUD NRI 1945. Misalnya, terkait pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, rakyat tidak lantas langsung dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, tetapi ada syarat-



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhh.or.id](http://www.fkhh.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

syarat dan tata cara untuk memakzulkannya, dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan wewenang Presiden yang termaktub pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 seluas-luasnya, tetapi harus merujuk kepada ketentuan pasal-pasal yang termaktub dalam UUD NRI 1945, termasuk kewenangan untuk membatalkan perda. Alasan kedua, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dianggap sebagai dasar konstitusional pemerintah pusat dapat membatalkan perda adalah keliru. Karena Pasal 18 ayat (1) tersebut sesungguhnya hanya meneguhkan bagian wilayah-wilayah dalam NKRI. Terkait dengan Permohonan *aquo*, maka tidak dapat ditafsirkan secara luas bahwa pemerintah pusat dapat membatalkan perda dengan hanya mendalilkan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan-kebijakannya yang dtuangkan dalam perda harus dapat di batalkan oleh pemerintah pusat. Jika dasar dari dalilnya adalah agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, maka pembatalan perda (*review*) bukanlah satu-satunya jalan untuk mengawasi kebijakan daerah agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi ada jalan lain yang secara konstitusional yang diberikan, yaitu dengan jalan mengevaluasi (*preview*) ranperda, namun kewenangan tersebut amat disayangkan dibatasi hanya ranperda tertentu saja yang dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat. Seharusnya upaya pengawasan preventif dengan mengevaluasi seluruh ranperda yang harus dikuatkan. Selain tidak melanggar Konstitusi, upaya tersebut lebih baik.





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Karena ranperda yang akan menjadi perda telah di evaluasi oleh pemerintah pusat, sehingga perda-perda yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan meminimalisir perda-perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan meminimalisir gugatan uji materiil di Mahkamah Agung.

14. Bahwa Gustav Radbruch (dalam, Achmad Ali:2009:288) menyatakan dalam hukum, ada 3 (tiga) nilai yang harus terkandung didalamnya. Diantaranya adalah nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut juga dapat dikatakan sebagai tujuan hukum. Sehingga, konsekuensi logisnya adalah sebagai Negara yang mendeklarasikan sebagai Negara Hukum, maka, hukum yang di ciptakan harus mengandung ketiga nilai tersebut. Dalam kaitannya dengan pengujian norma *aquo*, hal demikian, tentu norma *aquo* bertentangan dengan maksud dari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum;

15. Dengan demikian, **Pasal 251 ayat (1) yang berbunyi :** *“Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”*. Terhadap Frasa *“Perda Provinsi dan”*; **Pasal 251 Ayat (2) yang berbunyi :** *“Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” Terhadap Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan”; Pasal 251 Ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota” Terhadap Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 24A ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.*

**B. Pasal 245 Ayat (1) dan Ayat (3); Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 268 Ayat (1); Pasal 269 Ayat (1); Pasal 270 Ayat (1); Pasal 271 Ayat (1); Pasal 324 Ayat (1) dan Ayat (2); dan Pasal 325 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan UUD NRI 1945:**

1. Bahwa mekanisme pengujian secara umum, dapat dilihat melalui “*preview*” yang dibedakan dengan mekanisme “*review*”, dimana mekanisme “*preview*” bersifat “*a priore*”, sedangkan mekanisme “*review*” bersifat “*a postereore*”. Dalam hal ini Kendali atau kontrol oleh pemerintah atasan/daerah itu antara lain adalah kontrol atas norma





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan.

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bawahan/daerah melalui apa yang dikenal sebagai “*general norm control mechanism*”. Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem “*abstract review*” atau pengujian abstrak yang dilakukan oleh eksekutif demikian disebut “*executive review*”. Mekanisme kontrol norma juga dilakukan melalui prosedur “*abstract preview*”, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum. Pemerintah atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintah bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “*executive abstract preview*” atau “*executive preview*”. (Jimly: 2010 : 107- 112). Sehingga kontrol atau kendali pemerintah pusat menguji terhadap rancangan perda sesuai norma *a quo* dapat dikatakan sebagai *executive preview*;

2. Bahwa Pemerintah pusat dapat melakukan *preview* terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda). Ini di dasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kemudian Presiden dibantu oleh Menteri dalam melaksanakan pemerintahan. Menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

didasarkan pada Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*

Bahwa pada prinsipnya ranperda mengatur tentang urusan-urusan pemerintahan atau dengan kata lain menindaklanjuti urusan pemerintahan yang dimiliki (kekuasaan) pemerintah pusat (Presiden). Maka dari itu, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) *Jo* Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945, urusan pemerintahan adalah sifatnya bisa disupervisi atau dikonsultasikan oleh Presiden C.q Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah melalui ranperda. Bahwa bentuk supervisi atau konsultasi dimaksud dapat berupa evaluasi atau *preview* oleh Presiden terhadap seluruh ranperda yang dibuat oleh Pemda;

3. Bahwa ranperda dibuat tentunya untuk melaksanakan Undang-Undang, sehingga Presiden notabene sebagai pelaksana Undang-Undang harus melakukan evaluasi atau *preview* terhadap seluruh ranperda sebelum ditetapkan. Dalam hal ini Presiden melaksanakan upaya preventif.
4. Bahwa Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah memiliki tanggungjawab untuk ikut berperan pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tersebut. Hal ini diartikan juga pada peran serta Pemerintah pusat melakukan evaluasi atau *preview* terhadap seluruh





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

ranperda. Peran Pemerintah pusat didasari oleh perintah Undang-Undang (UU). dalam hal ini adalah UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Beberapa Pasal dalam UU Pemda menyebutkan adanya peran Pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

## **Pasal 5**

*Ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan*

*Ayat (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.*

*Ayat (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.*

## **Pasal 6**

*Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.*

## **Pasal 7**

*(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.*

*(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGATAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

## *Pasal 8*

*(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.*

*(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

*(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;*

5. Bahwa demikian pula dengan norma yang berlaku saat ini mekanisme *preview* yang dimiliki pemerintah pusat yakni kewenangan mengevaluasi kesesuaian rancangan perda tentang RPJD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah;
6. Bahwa kewenangan *executive preview* terhadap rancangan perda yang dilakukan pemerintah pusat, merupakan upaya *preventif* dalam sistem pengawasan penyelenggaraan pemda. *Power* yang dimiliki merupakan konsekuensi logis dari bentuk Negara Kesatuan sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Karena dalam bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan asli (*original power*). Karena kewenangan pemda dalam menetapkan perda merupakan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

NRI 1945 dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan:

7. Bahwa ketentuan norma *aquo* telah mengklasifikasi rancangan perda tertentu yang dapat di lakukan evaluasi oleh pemerintah pusat. Latar belakang mengapa hanya rancangan perda tertentu yang dapat di evaluasi oleh pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup di dalam penjelasannya. Sehingga, norma *aquo* tersebut mengkonstruksikan rancangan perda tertentu yang dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat memiliki derajat kepentingan yang setingkat lebih tinggi dari rancangan perda lainnya;
8. Bahwa apabila memperhatikan rancangan perda diluar ketentuan norma *a quo*, maka ada beberapa rancangan perda yang juga memiliki tingkat kepentingan yang bersifat kompleks. Misalnya, rancangan perda yang langsung bersumber dari nilai agama. Menjadi penting karena urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana di atur Pasal 10 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga, dengan demikian, seharusnya rancangan perda tentang agama memiliki tingkat kepentingan yang juga bersifat kompleks, seperti rancangan perda pada norma *a quo* dan harus di evaluasi sebelum menjadi perda. Tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 dalam perspektif mengenai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, termasuk urusan pemerintahan konkuren, artinya rancangan perda mengenai tata ruang dalam perspektif prioritas urusan pemerintahan,



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

setingkat lebih rendah dari rancangan perda mengenai rancangan perda tentang agama;

9. Bahwa apabila menelusuri UU No.12 Tahun 2011, Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 tidak mengkhususkan atau mengklasifikasikan materi muatan di dalam rancangan perda provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian Pasal 31 sampai dengan 41 yang mengatur mengenai perencanaan rancangan perda provinsi maupun kabupaten/kota, tidak disebutkan secara eksplisit rancangan perda yang dimaksud di dalam norma *a quo* sebagai rancangan perda yang harus menjadi prioritas dalam program legislasi daerah (Prolegda). Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 yang mengatur mengenai penyusunan rancangan perda juga tidak menyebutkan tentang pengklasifikasian rancangan perda sebagaimana yang dimaksud di dalam norma *aquo*. Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 mengenai pembahasan dan penetapan rancangan perda provinsi dan kabupaten/kota juga tidak menyebutkan pengklasifikasian terhadap rancangan perda yang dimaksud di dalam norma *aquo*. Bahkan sampai tahap pengundangan yang di atur Pasal 86, sama sekali tidak menyebutkan pengklasifikasian sebagaimana terhadap rancangan perda yang dimaksud di dalam norma *a quo*. Dengan demikian, maka semua rancangan perda memiliki tingkat kepentingan yang bersifat kompleks, tergantung kepada persoalan yang diatur dalam rancangan perda tersebut. Sehingga, tidak relevan mengklasifikasikan rancangan perda yang dapat di evaluasi oleh pemerintah





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

pusat dan seharusnya semua rancangan perda dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat:

10. Bahwa norma *a quo* yang mengklasifikasikan rancangan perda tertentu yang dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat tidak memiliki alasan yang cukup di dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014, untuk menjelaskan mengapa ada pengklasifikasian terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud norma *a quo*. Sehingga, telah menimbulkan kerancuan pemahaman terhadap rancangan perda dan menimbulkan stigma bahwa rancangan perda yang tidak dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat, bukanlah rancangan perda yang menjadi prioritas. Dengan demikian, evaluasi oleh pemerintah pusat yang hanya dapat dilakukan terhadap rancangan perda sebagaimana di maksud norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum;
11. Bahwa dengan pengklasifikasian terhadap Ranperda yang dapat di evaluasi oleh pemerintah pusat melemahkan fungsi pengawasan preventif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga melemahkan marwah NKRI, sebab wewenang pembatalan perda (represif) merupakan wewenang konstitusional Mahkamah Agung;
12. Bahwa dengan tidak adanya pengklasifikasian ranperda yang di evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengevaluasi seluruh ranperda tentu akan meningkatkan kualitas ranperda yang akan menjadi perda karena sudah melalui proses evaluasi (*preview*). Karena dalam proses evaluasilah pemerintah pusat dapat mengharmonisasikan



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

ranperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan serta meminimalisir gugatan terhadap perda-perda di Mahkamah Agung yang merupakan upaya *ultimum remedium*;

13. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap :

**Pasal 245 ayat (1) yang berbunyi :** *“Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur” Terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Provinsi harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”;*

**Pasal 245 Ayat (3) yang berbunyi:** *“Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali*





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

kota” terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah”. **Sepanjang tidak dimaknai** “Rancangan Perda kabupaten/kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”:

**Pasal 267 ayat (1) yang berbunyi** : “Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi” terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD”, **sepanjang tidak dimaknai** “Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”;

**Pasal 267 Ayat (2) yang berbunyi** : “Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”, terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD”, **sepanjang tidak dimaknai** “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”;*

**Pasal 268 Ayat (1) yang berbunyi:** *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, terhadap frasa “tentang RPJPD”, dan frasa “RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”,*

**Pasal 269 Ayat (1) yang berbunyi :** *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, terhadap frasa “tentang RPJMD”, dan frasa “RPJPD Provinsi dan RPJMN”, sepanjang tidak dimaknai*





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhh.or.id](http://www.fkhh.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;*

**Pasal 270 Ayat (1) yang berbunyi :** *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*, **terhadap frasa “tentang RPJPD”**, dan **frasa “RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”**, **Sepanjang tidak dimaknai** *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;*

**Pasal 271 ayat (1) yang berbunyi:** *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. terhadap frasa “tentang RPJMD”, dan frasa “RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;*

**Pasal 324 ayat (1) yang berbunyi :** *“Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;*

**Pasal 324 Ayat (2) yang berbunyi :** *“Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”, terhadap frasa “tentang pajak daerah*





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”;*

**Pasal 325 ayat (1) yang berbunyi:** *“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”, terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”;*

**Pasal 325 Ayat (2) yang berbunyi:** *“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”, terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.*

C. Produk hukum pembatalan perda melalui keputusan (*beschikking*) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan dengan UUD NRI 1945:

1. Bahwa dalam teori dikenal dengan *stufenbau theory*, berdasarkan teori Hans Nawiansky, oleh Atatmimi (dalam, jimly : 2006 : 171) menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia adalah Pertama, *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). Kedua *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945. Ketiga, *Formellgesetz*: Undang-Undang, Keempat, *Verodnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota;
2. Bahwa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di atur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu, (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) TAP MPR; (3) UU/Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang di atur pada Pasal 7 ayat (1) tersebut, ada pula jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya di atur pada Pasal 8 ayat (1), yaitu: Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perda merupakan masuk dalam bagian dari rezim peraturan perundang-undangan. Sehingga, perda hanya dapat dibatalkan dengan produk hukum yang merupakan rezim peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi;
4. Bahwa proses pembatalan perda oleh pemerintah pusat (*executive review*), sebagaimana yang di atur pada ketentuan Pasal 251 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, menggunakan produk hukum keputusan menteri, apabila yang dibatalkan adalah perda provinsi dan produk hukum keputusan gubernur, apabila yang dibatalkan adalah perda kabupaten/kota;



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

5. Bahwa apabila merujuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jikalau keputusan menteri dan keputusan gubernur tersebut dianggap merupakan rezim peraturan perundang-undangan, maka dimana letaknya. Sebab jika derajat kedudukan dibawah perda, maka secara prinsip tidak dibenarkan peraturan yang lebih rendah membatalkan peraturan yang lebih tinggi. Karena peraturan yang lebih tinggi memberikan validitas kepada peraturan yang lebih rendah;
6. Bahwa secara prinsip tidak dibenarkan bahwa keputusan (*beschikking*) dalam hal ini keputusan menteri atau gubernur mencabut produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*). Sehingga keputusan menteri dan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 berbunyi: "*Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda*" dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah di ubah dengan UU No.12 Tahun 2011, mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang meliputi: (1) UUD NRI 1945; (2) UU/Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Casablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Presiden; (5) Peraturan Daerah, maka rezim UU Pemerintahan Daerah tahun 2004 lebih baik, karena sesuai dengan tertib tata urutan peraturan perundang-undangan dalam mengatur proses pembatalan perda. Pembatalan perda pada masa itu, di tetapkan melalui peraturan presiden, yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan kala itu merupakan rezim dari peraturan perundang-undangan dan derajatnya lebih tinggi dari perda;

8. Bahwa proses pembatalan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang ditetapkan melalui keputusan menteri dan keputusan gubernur dalam lingkup eksekutif, sudah tentu tidak sesuai dengan tata urutan dan prinsip peraturan perundang-undangan. Sehingga, proses pembatalan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang ditetapkan melalui keputusan menteri dan keputusan gubernur dalam lingkup eksekutif, menciptakan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Bahwa dengan demikian **Pasal 251 Ayat (4) yang berbunyi** : *“Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”, terhadap Frasa “Perda Provinsi dan”, dan Frasa “Keputusan Menteri”, dan Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan”, dan Frasa “keputusan*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

gubernur”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan  
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

D. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004  
Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana  
Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945:

1. Bahwa proses pembatalan perda dapat dilakukan melalui 2  
(dua) cara, yaitu melalui Mahkamah Agung (*judicial review*)  
dan melalui eksekutif (*executive review*) yang dilakukan  
oleh Pemerintah.
2. Bahwa Pasal 24A ayat (1) berbunyi: “*Mahkamah Agung  
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji  
peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang,  
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh  
undang-undang*”. Pasal 24A ayat (1) tersebut memberikan  
kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk  
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-  
undang terhadap undang-undang. Ruang lingkup  
kewenangan Mahkamah Agung tersebut meliputi perda.  
Karena perda menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.12  
Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan di  
bawah undang-undang.
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam menguji peraturan  
perundang-undangan di bawah undang-undang, secara





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

eksplisit ditegaskan yang dijadikan **tolak ukur pengujian adalah undang-undang**. Ketentuan tersebut kemudian di derivasikan kedalam beberapa undang-undang. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “*menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*”. Kemudian, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di duga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya di lakukan oleh Mahkamah Agung”.*

4. Bahwa lebih lanjut apabila di lacak secara historis atau *original intent* dalam Naskah Komprehensif risalah perubahan UUD NRI 194 Buku ke VI Kekuasaan Kehakiman (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010: 131-440), tidak di singgung mengenai tolak ukur yang digunakan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melainkan lebih bertitik tumpu kepada pembahasan mengenai ruang lingkup objek pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan Mahkamah Agung.
5. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 berbunyi :



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.*

6. Bahwa norma *aquo* tersebut di atas, yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan aturan derivatif dari Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, memiliki perbedaan dalam hal tolak ukur yang di gunakan untuk menguji. Menurut norma *aquo* tersebut, Mahkamah Agung dalam membatalkan atau menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *c.q.* perda **menggunakan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**, sedangkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan yang dijadikan tolak ukur untuk menguji perda yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah limitatif hanya undang-undang.
7. Bahwa jika kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menggunakan dasar hukum norma *aquo*, maka konsekuensi logisnya adalah yang digunakan sebagai tolak ukur pengujian tidak limitatif undang-undang. Tetapi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dari perda,





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

dapat digunakan sebagai tolak ukur pengujian. Sedangkan, apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari perda adalah UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, undang-undang/perpu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Artinya, implikasi dari norma *aquo*, memungkinkan untuk UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, undang-undang/perpu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden di gunakan sebagai tolak ukur pengujian.

8. Bahwa pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap perda dengan menggunakan tolak ukur selain undang-undang, telah di praktikan dalam proses uji materiil terhadap perda di Mahkamah Agung melalui Putusan No. 44/P/HUM/2013 yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 49 Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Batang Tahun 2011-2031 terhadap UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Mahkamah Agung tetap memeriksa pokok perkara dan menganggap persyaratan formal telah dipenuhi, termasuk tolak ukur dalam pengajuan permohonan keberatan terhadap perda. Walaupun dalam amar putusannya menolak, artinya Mahkamah Agung membuka keran limitasi tolak ukur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang menurut ketentuan Pasal



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

24A ayat (1) UUD NRI 1945 adalah limitatif. (*vide*, Putusan No. 44/P/HUM/2013, hlm. 41-42)

9. Bahwa dalam penafsiran konstitusi, ketika pendekatan *original intent* tidak diketemukan dalam risalah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, apa yang menjadi tolak ukur dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka menjadi relevan menggunakan pendekatan tekstual dan sistematis. Dalam pendekatan tekstual, merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terhadap frasa “*menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*”, maka yang dijadikan tolak ukur adalah undang-undang. Sedangkan dalam pendekatan sistematis dapat merujuk kepada Pasal 24C ayat (1) terhadap frasa “*untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*”. Dalam frasa tersebut Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang menggunakan tolak ukur UUD NRI 1945. Sehingga, konstruksi norma Pasal 24A ayat (1) terhadap frasa “*menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*”, memiliki kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada tolak ukur. Mahkamah Konstitusi menggunakan tolak ukur UUD NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan tolak ukur undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang di maksud norma *aquo*. Sehingga, hal demikian menciptakan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

10. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang hanya hanya limitatif menggunakan tolak ukur Undang-Undang telah di tegaskan oleh Mahkamah di dalam Putusannya, yang menyatakan:

“...Setelah perubahan UUD 1945, yang berwenang melakukan judicial review adalah: a. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [Vide, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945]; b Mahkamah Agung dengan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang [Vide, Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945]... “ (vide Putusan MK Perkara No.30/PUU-XIII/2015, Bagian [3.10] Pertimbangan Hukum Mahkamah)

11. Bahwa secara ideal tidak ada peraturan yang saling bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Karena peraturan yang lebih tinggi merupakan validitas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga walaupun ada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka yang keliru adalah pembentuk peraturan dibawah undang-undang dalam menjabarkan maksud dan isi dari undang-undang. Misalnya, ketika perda dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang maka yang keliru adalah peraturan pemerintahnya. Karena



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

derajat undang-undang lebih tinggi dari peraturan pemerintah.

12. Dengan demikian, maka **Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:**  
*“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”*, terhadap frasa *“peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”* sepanjang tidak dimaknai *“undang-undang”*, bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap :
  - 2.1 **Pasal 245 ayat (1)** yang berbunyi: *“Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan*





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEMBAGA :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”.*

**Terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Provinsi harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.2 **Pasal 245 Ayat (3)** yang berbunyi: *“Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.*

**Terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah”, Sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda kabupaten/kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.3 **Pasal 251 ayat (1)** yang berbunyi :*“Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

## Terhadap Frasa "*Perda Provinsi dan*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

- 2.4 **Pasal 251 Ayat (2)** yang berbunyi "*Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*"

## Terhadap Frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

- 2.5 **Pasal 251 Ayat (3)** yang berbunyi "*Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota*"

## Terhadap Frasa "*Perda Kabupaten/Kota dan/atau*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- 2.6 **Pasal 251 Ayat (4)** yang berbunyi "*Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*".

**Terhadap Frasa:** "*Perda Provinsi dan*", dan **Frasa** "*Keputusan Menteri*", dan **Frasa** "*Perda Kabupaten/Kota dan*", dan **Frasa**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*“keputusan gubernur” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;*

- 2.7 **Pasal 267 ayat (1)** yang berbunyi : *“Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”.*

**Terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.8 **Pasal 267 Ayat (2) yang berbunyi:** *“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”.*

**Terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*untuk dievaluasi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;*

- 2.9 **Pasal 268 Ayat (1)** yang berbunyi: *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*

**Terhadap frasa “tentang RPJPD” dan Frasa “RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.10 **Pasal 269 Ayat (1)** yang berbunyi: *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

**Terhadap frasa “tentang RPJMD” dan Frasa “RPJPD Provinsi dan RPJMN”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1)**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

*dilaksanakan untuk menguji kesesuaian kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;*

- 2.11 **Pasal 270 Ayat (1)** yang berbunyi: *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

**Terhadap frasa “tentang RPJPD” dan Frasa “RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”.**

**Sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.12 **Pasal 271 ayat (1)** yang berbunyi: *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”*



*kepentingan umum*”, **bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.15 **Pasal 325 ayat (1)** yang berbunyi: *“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”*.

**Terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

- 2.16 **Pasal 325 Ayat (2)** yang berbunyi: *“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”*,

**Terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

Terhadap frasa “tentang RPJMD” dan Frasa RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;

- 2.13 Pasal 324 ayat (1) yang berbunyi: “Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”.

Terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;

- 2.14 Pasal 324 Ayat (2) yang berbunyi: “Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”.

Terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

3. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: "*Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*".

**Terhadap frasa "peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, **sepanjang tidak dimaknai "undang-undang", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;**

4. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terhadap:

- 4.1. Pasal 245 ayat (1) yang berbunyi: "*Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.*"

**Terhadap frasa "yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah",**

**Sepanjang tidak dimaknai "Rancangan Perda Provinsi harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

4.2. Pasal 245 Ayat (3) yang berbunyi: "*Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota*".

Terhadap frasa "*yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah*",

**Sepanjang tidak dimaknai "Rancangan Perda kabupaten/kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

4.3. Pasal 251 ayat (1) yang berbunyi : "*Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri*".

**Terhadap Frasa "Perda Provinsi dan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

4.4. Pasal 251 Ayat (2) yang berbunyi "*Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*"

**Terhadap Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

- 4.5. Pasal 251 Ayat (3) yang berbunyi "*Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota*" **Terhadap Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
- 4.6. Pasal 251 Ayat (4) yang berbunyi "*Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*".  
**Terhadap Frasa: "Perda Provinsi dan" dan Frasa "Keputusan Menteri"; dan Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan"; dan Frasa "keputusan gubernur", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
- 4.7. Pasal 267 ayat (1) yang berbunyi : "*Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi*".  
**Terhadap frasa "tentang RPJPD dan RPJMD", sepanjang tidak dimaknai "Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012  
Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan  
Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)  
Telp : (021) 2963 1601

*ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;*

- 4.8. Pasal 267 Ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”.

**Terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD”,**

**sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”; tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

- 4.9. Pasal 268 Ayat (1) yang berbunyi: “Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

**Terhadap frasa “tentang RPJPD” dan Frasa “RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”,**



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

sepanjang tidak dimaknai "Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

- 4.10. Pasal 269 Ayat (1) yang berbunyi: "Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

**Terhadap frasa "tentang RPJMD" dan Frasa "RPJPD Provinsi dan RPJMN",**

sepanjang tidak dimaknai "Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

- 4.11 Pasal 270 Ayat (1) yang berbunyi: "Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

*Terhadap frasa “tentang RPJPD” dan Frasa “RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”. Sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;*

- 4.12. Pasal 271 ayat (1) yang berbunyi : *“Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

*Terhadap frasa “tentang RPJMD” dan Frasa “RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”, sepanjang tidak dimaknai “Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;*



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ( FKHK )

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

4.13 Pasal 324 ayat (1) yang berbunyi : *“Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”*.

Terhadap frasa *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”*.

**Sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi”, Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

4.14. Pasal 324 Ayat (2) yang berbunyi: *“Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”*.

Terhadap frasa *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”*,

**sepanjang tidak dimaknai “Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”, Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;**

4.15. Pasal 325 ayat (1) yang berbunyi: *“Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”*.

Terhadap frasa *“tentang pajak daerah dan retribusi daerah”*,





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS :

SK MENTERI/PERMINTA Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601


sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

- 4.16 Pasal 325 Ayat (2) yang berbunyi : “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”.

**Terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

5. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi : “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.

**terhadap frasa “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun**



# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

LEGALITAS

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightyEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

*perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.*

*terhadap frasa “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

*sepanjang tidak dimaknai “undang-undang”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,*

6. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON**

**FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI**

**(FKHK)**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**



**Achmad Saifudin Firdaus, S.H**

**Bayu Segara, S.H.**





# Forum Kajian Hukum dan Konstitusi [ FKHK ]

LEGALITAS :

SK MenkumHAM Nomor : AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012

Jl. Casablanca Kav. 88, EightEight@Kasablanca Office Tower, Lantai 10, Unite E, Jakarta Selatan

Website : [www.fkhk.or.id](http://www.fkhk.or.id) / Email : [forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com](mailto:forumkajianhukumdankonstitusi@yahoo.com)

Telp : (021) 2963 1601

**Ketua Bidang Kajian Strategis  
dan Kebijakan Publik**

**Kurniawan, S.H.**

**Ketua Bidang Hukum dan  
Advokasi**

**Okta Heriawan, S.H.**

**Ketua Bidang Pelatihan dan  
Pengembangan Organisasi**

**Syaugi Pratama, S.H., M.Si (han)**

**Ketua Bidang Publikasi dan  
Media**

**Lintar Fauzi**